



P U T U S A N

Nomor 1575 K /PID.SUS/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PAULUS WATANG** ;
Tempat Lahir : Manggarai ;
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 25 Juni 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan W.J. Lalamentik RT.026/RW.010,
Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ;
3. Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 ;
8. Dibantar sejak tanggal 9 Juni 2016 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dibantar sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016
11. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;
12. Perpanjangan Tahanan Kota Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
13. Perpanjangan Tahanan Kota Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 ;
14. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tahanan Kota sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 8 Februari 2017 ;
15. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahanan Kota sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3908/2017/S.1127.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan Tahanan Kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 April 2017 ;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3909/2017/S.1127.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan Tahanan Kota selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 30 Mei 2017;
18. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3910/2017/S.1127.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan Tahanan Kota selama 30 (tiga puluh) hari I, sejak tanggal 29 Juli 2017 ;
19. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3911/2017/S.1127.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan Tahanan Kota selama 30 (tiga puluh) hari II, sejak tanggal 28 Agustus 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Paulus Watang seorang pengusaha yang bergerak di bidang jual beli alat-alat pertanian serta jual beli bersama-sama dengan saksi Djami Rotu Lede, S.H. (diajukan penuntutan secara terpisah) ketika masih menjabat sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, pada waktu-waktu sekitar bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Paulus Watang yang beralamat di RT.026/RW.010, Kelurahan Futululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan dibekas pabrik dan Gudang PT. Sagared Team yang beralamat di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bulan Maret 2015, Terdakwa Paulus Watang berkenalan dengan Octovianus Edward Nawi yang datang kepada Terdakwa dengan maksud untuk menjual besi-besi yang berasal dari gudang bekas milik PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang dan karena Terdakwa merasa tertarik untuk membeli besi-besi maka beberapa hari kemudian Terdakwa Paulus Watang mengajak saksi Octovianus Edward Nawi untuk melihat gudang bekas milik PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang dan pada saat melihat bekas pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut Terdakwa Paulus Watang semakin tertarik untuk membeli gudang tersebut dan Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli gudang dan pabrik bekas milik PT. Sagared Team namun Octovianus Edward Nawi menyampaikan bahwa mengenai masalah membeli gudang dan pabrik bekas PT. Sagared Team akan ditanyakannya kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H.;
- Bahwa beberapa hari setelah melihat gudang dan pabrik bekas milik PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang bersama dengan Terdakwa, saksi Octovianus Edward Nawi selanjutnya menyampaikan keinginan Terdakwa Paulus Watang tersebut kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan selanjutnya saksi Djami Rotu Lede,



S.H. meminta kepada Octovianus Edward Nawi untuk mempertemukannya dengan Terdakwa Paulus Watang ;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Paulus Watang didatangi oleh saksi Octovianus Edward Nawi bersama saksi Djami Rotu Lede, S.H. di rumahnya dan pada saat itu saksi Djami Rotu Lede, S.H. menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang Jaksa yang ditugaskan untuk mengawasi semua asset PT. Sagared Team yang berada di Nusa Tenggara Timur serta menceritakan bahwa semua asset tersebut adalah barang milik negara yang diperoleh melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 24 Juni 2005 Nomor 79/PID/2005/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Selatan tanggal 30 Maret 2005 Nomor 1982/Pid.B/2004 dalam perkara atas nama Adrian Herling Waworuntu, MBA; saksi Djami Rotu Lede, S.H. juga menjelaskan kepada Terdakwa Paulus Watang bahwa asset milik PT. Sagared Team yang merupakan barang milik negara hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap a.n. Adrian Herling Waworuntu, MBA terdiri dari tanah seluas 530 Hektar yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang di dalamnya berisi 4 (empat) unit gudang pabrik, dimana salah satu gudang pabrik masih dalam keadaan utuh dan terkunci, serta mesin-mesin pabrik yang masih disegel dalam keadaan utuh/baik, juga ada asset lainnya berupa :

1. 2 (dua) unit forclif masih dalam keadaan baik hanya bannya saja yang kempes ;
2. 2 (dua) unit Genset yang terletak di dalam dan diluar gudang, kondisinya adalah 1 (satu) unit genset yang terletak diluar gudang sudah dibakar orang, sedangkan 1 (satu) unit genset yang terletak di dalam gudang masih dalam keadaan baik ;
3. 10 (sepuluh) unit rumah dinas dan 2 (dua) buah kantor masih dalam keadaan baik ;
4. 4 (empat) buah gunung batu di Soe, Kabupaten TTS sudah sempat dipotong namun batunya belum sempat diangkat ;
5. 1 (satu) buah gunung batu di Kabupaten Kupang masih dalam keadaan utuh dan belum pernah disentuh ;
6. 1 (satu) unit gedung kantor di Jalan W.J. Lalamentik – Kota Kupang ;
7. Tanah seluas 66.000 M² yang terletak di Kecamatan Alak – Kota Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu saksi Djami Rotu Lede, S.H. juga menginformasikan kepada Terdakwa Paulus Watang bahwa asset PT. Sagared Team pernah dilelang sebanyak dua kali tetapi belum ada peminatnya karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi serta tidak dilelang secara partial/per unit ;

- Bahwa dan atas penjelasan tersebut Terdakwa memahaminya dan Terdakwa Paulus Watang semakin berkeinginan untuk memiliki seluruh asset bekas PT. Sagared Team termasuk gudang dan bekas pabrik yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang telah menjadi barang milik negara setelah mendengar penjelasan saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan bahkan Terdakwa Paulus Watang mengatakan siap mendatangkan investor untuk melakukan penambangan batu marmer ;
- Bahwa sekitar akhir bulan April tahun 2015 Terdakwa Paulus Watang bertemu dengan saksi Gasper Kase, S.H. direstoran Hotel Aston untuk makan malam atas undangan saksi Djami Rotu Lede, S.H. dalam pertemuan tersebut Terdakwa Paulus Watang menyampaikan kepada saksi Gasper Kase, S.H. tentang keinginannya untuk melakukan kegiatan penambangan batu marmer dari asset bekas milik PT. Sagared Team tetapi Gasper Kase, S.H. menjelaskan bahwa oleh karena asset bekas milik PT. Sagared Team merupakan barang milik negara, maka untuk dapat melakukan kegiatan penambangan terlebih dahulu harus mengikuti proses pelelangan dan apabila ditunjuk sebagai pemenang serta telah memperoleh ijin barulah dapat melakukan eksploitasi batu marmer ;
- Bahwa Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. sangat mengetahui bahwa mereka bukanlah pihak yang berhak atas barang milik negara berupa 4 (empat) unit pabrik dan gudang PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang namun Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. tetap bersepakat untuk membongkar 4 (empat) gudang pabrik dan gudang tersebut dengan maksud untuk menjual besi-besi dan barang lain hasil pembongkaran untuk kepentingan saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan Terdakwa Paulus Watang ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari niat Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. untuk membongkar dan mendapat keuntungan dari hasil pembongkaran 4 (empat) unit pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut, saksi Djami Rotu Lede, S.H. pada awal bulan Mei tahun 2015 menemui Gaper Kase, S.H. di Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan adanya kehilangan mesin-mesin dan besi-besi yang berada di dalam pabrik dan gudang PT. Sagared Team, dan untuk

Hal. 5 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kehilangan, saksi Djami Rotu Lede, S.H. mengusulkan agar dibuatkan surat perintah kepada dirinya untuk melakukan tugas pengamanan terhadap asset/barang di pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut. Dan sebagai tindak lanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print 186/P.3/CPL.2/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 yang memerintahkan saksi Djami Rotu Lede, S.H., Silvester Bere dan Alexander Abed Ay untuk :

1. Melakukan pengamanan dan atau mengangkut barang/asset Negara tersebut dari lokasi p[abrik ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
 2. Dalam melaksanakan perintah ini agar berkoordinasi dengan Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
 3. Melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab ;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa saksi Djami Rotu Lede, S.H. setelah menerima surat perintah tersebut, maka untuk melaksanakan niatnya bersama dengan Terdakwa Paulus Watang untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pembongkaran pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan tanpa berkoordinasi dengan Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dengan tidak mengikutsertakan Silvester Bere dan Alexander Abed Ay serta tidak melaporkan hasil pelaksanaan surat perintah tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagaimana isi surat perintah tersebut, saksi Djami Rotu Lede, S.H. menemui Terdakwa dan menyerahkan surat perintah tersebut kepada Terdakwa Paulus Watang untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembongkaran dan pengangkutan barang-barang bekas pabrik dan gudang milik PT. Sagared Team berupa besi WF, besi Canal C, Seng dan mesin-mesin yang berada di dalam pabrik dan Gudang ;
 - Bahwa walaupun Terdakwa Paulus Watang mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang berhak atas pabrik dan gudang PT. Sagared Team serta mengetahui dirinya bukanlah orang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembongkaran gudang dan pabrik serta mengangkut besi-besi milik PT. Sagared Team, namun pada sekitar akhir bulan Mei tahun 2015 Terdakwa Paulus Watang meminta anaknya yang bernama Junaidi Watang untuk mengantar tenaga kerja dan alat berat berupa

Hal. 6 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator ke Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang untuk melakukan pembongkaran pabrik dan gudang PT. Sagared Team di Desa Benu, Kecamatan Takari ;

- Bahwa setelah membongkar 2 (dua) unit pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut, Terdakwa Paulus Watang tidak membawa dan menyimpan barang-barang hasil pembongkaran berupa besi-besi dan barang lainnya ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi Terdakwa Paulus Watang atas sepengetahuan saksi Djami Rotu Lede, S.H., membawa dan menyimpan besi-besi serta barang lainnya di gudang PT. Ramayana milik Hifianto Angstrong di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Paulus Watang menjual besi-besi hasil pembongkaran tersebut serta barang-barang lain yang diambil dari dalam pabrik bekas PT. Sagared Team kepada :
 1. Yohanes Sammi seharga Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Yohanes Sammi sebesar Rp481.600.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk barang-barang berupa :
 - a. 150 (seratus lima puluh) batang besi Canal C 125 dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 mm ;
 - b. 37 (tiga puluh tujuh) unit besi ram-ram dengan ukuran panjang 6 (enam) meter dan lebar 1 (satu) meter ;
 - c. 210 (dua ratus sepuluh) batang besi WF dengan perincian sebagai berikut :
 - Besi WF 250 (dua ratus lima puluh) dengan panjang 6 (enam) meter sejumlah 56 (lima puluh enam) batang ;
 - Besi WF 350 (tiga ratus lima puluh) dengan panjang 6 (enam) meter sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang, dan panjang 11,80 (sebelas koma delapan puluh) meter sejumlah 80 (delapan puluh) batang ;
 - Besi WF 450 (empat ratus lima puluh) dengan panjang 12 (dua belas) meter sejumlah 16 (enam belas) batang ;
 - Besi WF 500 (lima ratus) dengan panjang 6 (enam) meter sejumlah 20 (dua puluh) batang ;
 - d. 11 (sebelas) batang besi kotak warna kuning dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang 4 (empat) meter, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;

Hal. 7 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, tebal 8 (delapan) mm dengan dimensi 35 cm x 35 cm ;
 - 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
 - 2 (dua) unit Forklift merek Komatsu 3,5 ton ;
 - 1 (satu) unit Compressor merek air man ;
 - e. 1 (satu) unit Hoist/katrol besi merek MHE Demag dengan komponen pendukung berupa :
 - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 30 cm x 78 cm dengan panjang 5,5 meter ;
 - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 30 cm x 78 cm dengan panjang 6,5 meter ;
 - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 30 cm x 78 cm dengan panjang 7,5 meter ;
 - f. 1 (satu) buah gudang besar ukuran 114 m x 48 m dengan komponen pendukung berupa : 233 batang besi Canal C 125 dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 mm ;
2. Fredy Ongko Saputra seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berupa besi Canal C sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan seng sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) lembar yang uangnya sudah diterima oleh Terdakwa sebelum dilakukan pembongkaran gudang yang dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional pembongkaran gudang ex PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa selain barang-barang yang dijual Terdakwa Paulus Watang atas persetujuan saksi Djami Rotu Lede, S.H. kepada Yohanes Sammi dan Fredy Ongko Saputra tersebut, masih terdapat barang-barang lain yang disimpan oleh Terdakwa Paulus Watang di gudang PT. Ramayana Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kota Kupang berupa 1153 lembar seng, 291 batang besi canal C, 23 batang besi WF dan 38 batang besi tidak beraturan yang belum sempat dijual oleh Terdakwa Paulus Watang karena telah disita oleh penyidik Kejaksaan ;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 10 November 2015, niat Terdakwa Paulus Watang bersama saksi Djami Rotu Lede, S.H. untuk membongkar dan menjual hasil bongkaran 4 (empat) unit pabrik dan gudang PT. Sagared Team, yang baru dapat dilaksanakan hanya sebanyak 2 (dua) unit pabrik dan 1 (satu) unit gudang PT. Sagared Team, hal ini disebabkan perbuatan saksi

Hal. 8 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djami Rotu Ledé, S.H. dan Terdakwa Paulus Watang diketahui oleh saksi Alexander Abed Ay yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-02/P.3/Fd.1/01/2016 tanggal 7 Januari 2016;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Paulus Watang bersama-sama dengan saksi Djami Rotu Ledé, S.H. membongkar dan menjual gedung pabrik dan gudang PT. Sagared Team padahal mereka bukanlah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pelelangan serta tidak berhak atas barang milik negara hasil rampasan dari PT. Sagared Team, bertentangan dengan :

1. Pasal 61 ayat (1), 62 huruf b, dan Pasal 63 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan :

Pasal 61 ayat (1) :

“Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu” ;

Pasal 62 huruf b :

“Penjualan barang milik negara/daerah dilaksanakan oleh pengguna barang, untuk barang milik negara yang berada pada pengguna barang” ;

Pasal 63 ayat (3) ;

“Hasil penjualan barang milik negara wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai penerimaan Negara” ;

2. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/C/Cu.3/03/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan yang menyatakan bahwa :

Penjualan lelang barang rampasan diperlukan persetujuan dan penetapan sesuai batas wewenang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Pembinaan yaitu :

a. Harga dasar dan/atau limit lelang barang rampasan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) persetujuan dan penetapan lelang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri ;

b. Harga dasar dan/atau limit lelang barang rampasan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) persetujuan dan penetapan lelang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi ;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Harga dasar dan/atau limit lelang barang rampasan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), persetujuan dan penetapan lelang barang rampasan diberikan oleh Jaksa Agung Muda pembinaan ;
- d. Persetujuan dan penetapan penjualan lelang barang rampasan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan lelang barang rampasan sesuai batas wewenang ;

- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. telah memperkaya saksi Djami Rotu Lede, S.H. sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan memperkaya Terdakwa Paulus Watang sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perhitungan total harga penjualan kepada Yohanes Sammi dan Fredy Ongko Saputra sebesar Rp876.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dikurangkan dengan dana yang telah diserahkan kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H. sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta memperkaya Terdakwa Paulus Watang dalam bentuk barang yang belum dijual yaitu :

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Paulus Watang bersama-sama dengan saksi Djami Rotu Lede, S.H. sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan hilangnya asset negara berupa 2 (dua) buah gedung pabrik dan barang lainnya yang merupakan barang rampasan bekas PT. Sagared Team sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.977.100.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), sebagaimana hasil perhitungan Kantor Jasa Penilaian Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan Nomor File 026/ST-KARI/KJPP/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Paulus Watang bersama-sama dengan saksi Djami Rotu Lede, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Paulus watang seorang pengusaha yang bergerak dibidang jual beli alat-alat pertanian serta jual beli besi bersama-sama dengan



saksi Djami Rotu Lede, S.H. (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketika masih menjabat sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, pada waktu-waktu sekitar bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan November tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Paulus watang yang beralamat di RT.02/RW.010, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan dibekas pabrik dan gudang PT. Sagared Team yang beralamat di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, "sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Maret 2015, Terdakwa Paulus Watang berkenalan dengan Octovianus Edward Nawi yang datang kepada Terdakwa dengan maksud untuk menjual besi-besi yang berasal dari gudang bekas milik PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang dan karena Terdakwa merasa tertarik untuk membeli besi-besi maka beberapa hari kemudian Terdakwa Paulus Watang mengajak saksi Octovianus Edward Nawi untuk melihat gudang bekas milik PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang dan pada saat melihat bekas pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut Terdakwa Paulus Watang semakin tertarik untuk membeli gudang tersebut dan Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli gudang dan pabrik bekas milik PT. Sagared Team namun Octavianus Edward Nawi menyampaikan bahwa mengenai masalah membeli gudang dan pabrik bekas milik PT. Sagared Team akan ditanyakannya kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H. ;
- Bahwa beberapa hari setelah melihat gudang dan pabrik bekas milik PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, kecamatan Takari, Kabupaten Kupang bersama dengan Terdakwa, saksi Octovianus Edward Nawi selanjutnya menyampaikan keinginan Terdakwa Paulus Watang tersebut kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan selanjutnya saksi Djami Rotu Lede,



S.H. meminta kepada Octovianus Edward Nawi untuk mempertemukannya dengan Terdakwa Paulus Watang ;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Octovianus Edward Nawi bersama saksi Djami Rotu Lede, S.H. datang ke rumah Terdakwa Paulus Watang dan pada saat itu saksi Djami Rotu Lede, S.H. menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang Jaksa yang ditugaskan untuk mengawasi semua asset PT. Sagared Team yang berada di Nusa Tenggara Timur serta menceritakan bahwa semua asset tersebut adalah barang milik negara yang diperoleh melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 24 Juni 2005 Nomor 79/PID/2005/PT. DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2005 Nomor 1982/Pid.B/2004 dalam perkara atas nama Adrian Herling Waworuntu, MBA, saksi Djami Rotu Lede, S.H. juga menjelaskan kepada Terdakwa Paulus Watang bahwa asset milik PT. Sagared Team yang merupakan barang milik negara hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap a.n. Adrian Herling Waworuntu, MBA terdiri dari tanah seluas 530 hektar yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang di dalamnya berisi 4 (empat) unit gudang pabrik, dimana salah satu gudang pabrik masih dalam keadaan utuh dan terkunci, serta mesin-mesin pabrik yang masih disegel dalam keadaan utuh/baik, juga ada asset lainnya berupa :
 1. 2 (dua) unit forclif masih dalam keadaan baik hanya bannya saja yang kempes ;
 2. 2 (dua) unit genset yang terletak di dalam dan di luar gudang, kondisinya adalah 1 (satu) unit genset yang terletak di luar gedung sudah dibakar orang, sedangkan 1 (satu) unit genset yang terletak di dalam gedung masih dalam keadaan baik ;
 3. 10 (sepuluh) unit rumah dinas dan 2 (dua) buah kantor masih dalam keadaan baik ;
 4. 4 (empat) buah gunung batu di Soe, Kabupaten TTS sudah sempat dipotong namun batunya belum sempat diangkat ;
 5. 1 (satu) buah gunung batu di Kabupaten Kupang masih dalam keadaan utuh dan belum pernah disentuh ;
 6. 1 (satu) unit gedung kantor di Jalan W.J. Lalamentik, Kota Kupang ;
 7. Tanah seluas 66.000 m² yang terletak di Kecamatan Alak, Kota Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Djami Rotu Lede, S.H. juga menginformasikan kepada Terdakwa Paulus Watang bahwa asset PT. Sagared Team pernah dilelang sebanyak dua kali tetapi belum ada peminatnya karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi serta tidak dilelang secara partial/per unit ;

- Bahwa dan atas nama penjelasan tersebut Terdakwa memahaminya dan Terdakwa Paulus Watang semakin berkeinginan untuk memiliki seluruh asset bekas PT. Sagared Team termasuk gudang dan bekas pabrik yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang telah menjadi barang milik negara setelah mendengar penjelasan saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan bahkan Terdakwa Paulus Watang mengatakan siap mendatangkan investor untuk melakukan penambangan batu marmer ;
- Bahwa sekitar akhir bulan April tahun 2015 Terdakwa Paulus Watang bertemu dengan saksi Gasper Kase, S.H. di restoran Hotel Aston untuk makan malam atas undangan saksi Djami Rotu Lede, S.H. dalam pertemuan tersebut Terdakwa Paulus Watang menyampaikan kepada saksi Gasper Kase, S.H. tentang keinginannya untuk melakukan kegiatan penambangan batu marmer dari asset bekas milik PT. Sagared Team tetapi Gasper Kase, S.H. menjelaskan bahwa oleh karena asset bekas milik PT. Sagared Team merupakan barang milik negara, maka untuk dapat melakukan kegiatan penambangan terlebih dahulu harus mengikuti proses pelelangan dan apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang serta telah memperoleh ijin barulah dapat melakukan eksploitasi batu marmer ;
- Bahwa Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. sangat mengetahui bahwa mereka bukanlah pihak yang berhak atas barang milik negara berupa 4 (empat) unit pabrik dan gudang PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang namun Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. tetap bersepakat untuk membongkar 4 (empat) gedung pabrik dan gudang tersebut dengan maksud untuk menjual besi-besi dan barang lain hasil pembongkaran untuk kepentingan saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan Terdakwa Paulus Watang ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari niat Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. untuk membongkar dan mendapatkan keuntungan dari hasil pembongkaran 4 (empat) unit pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut, saksi Djami Rotu Lede, S.H. pada awal bulan Mei tahun 2015 menemui Gasper Kase, S.H. di Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan adanya kehilangan mesin-mesin dan besi-besi yang berada di dalam pabrik dan gudang PT. Sagared Team, dan untuk

Hal. 13 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kehilangan, saksi Djami Rotu Lede, S.H. mengusulkan agar dibuatkan surat perintah kepada dirinya untuk melakukan tugas pengamanan terhadap asset/barang di pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut. Dan sebagai tindak lanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print 186/P.3/CPL.2/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 yang memerintahkan saksi Djami Rotu Lede, S.H., Silvester Bere dan Alexander Abed Ay untuk :

1. Melakukan pengamanan dan atau mengangkut barang/asset negara tersebut dari lokasi pabrik ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
 2. Dalam melaksanakan perintah ini agar berkoordinasi dengan Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
 3. Melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab ;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa saksi Djami Rotu Lede, S.H. setelah menerima surat perintah tersebut, maka untuk melaksanakan niatnya bersama dengan Terdakwa Paulus Watang untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pembongkaran pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut, saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan tanpa berkoordinasi dengan Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dengan tidak mengikutsertakan Silvester Bere dan Alexander Abed Ay serta tidak melaporkan hasil pelaksanaan surat perintah tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagaimana isi surat perintah tersebut, saksi Djami Rotu Lede, S.H. menemui Terdakwa dan menyerahkan surat perintah tersebut kepada Terdakwa Paulus Watang untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembongkaran dan pengangkutan barang-barang bekas pabrik dan gudang milik PT. Sagared Team berupa besi WF, besi Canal C, Seng dan mesin-mesin yang berada di dalam Pabrik dan Gudang ;
 - Bahwa walaupun Terdakwa Paulus Watang mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang berhak atas pabrik dan gudang PT. Sagared Team serta mengetahui dirinya bukanlah orang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembongkaran gudang dan pabrik serta mengangkut besi-besi milik PT. Sagared Team, namun pada sekitar akhir bulan Mei tahun 2015 Terdakwa Paulus Watang meminta anaknya yang bernama Junaidi Watang untuk mengantar tenaga kerja dan alat berat berupa



excavator ke Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang untuk melakukan pembongkaran pabrik dan gudang PT. Sagared Team di Desa Benu, Kecamatan Takari ;

- Bahwa setelah membongkar 2 (dua) unit pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut, Terdakwa Paulus Watang tidak membawa dan menyimpan barang-barang hasil pembongkaran berupa besi-besi dan barang lainnya ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi Terdakwa Paulus Watang dengan sepengetahuan saksi Djami Rotu Lede, S.H., membawa dan menyimpan besi-besi serta barang lainnya di gudang PT. Ramayana milik Hifianto Angstrong di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kota Kupang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Paulus Watang menjual besi-besi hasil pembongkaran tersebut serta barang-barang lain yang diambil dari dalam pabrik bekas PT. Sagared Team kepada :
 1. Yohanes Sammi seharga Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Yohanes Sammi sebesar Rp481.600.000,00 (empat ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk barang-barang berupa :
 - a. 150 (seratus lima puluh) batang besi Canal C 125 dengan ukuran panjang 6 meter, tebal 3,2 mm ;
 - b. 37 (tiga puluh tujuh) unit besi ram-ram dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 1 meter;
 - c. 210 (dua ratus sepuluh) batang besi WF dengan perincian sebagai berikut :
 - Besi WF 250 (dua ratus lima puluh) dengan panjang 6 (enam) meter sejumlah 56 (lima puluh enam) batang ;
 - Besi WF 350 (tiga ratus lima puluh) dengan panjang 6 (enam) meter sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang, dan panjang 11,80 (sebelas koma delapan puluh) meter sejumlah 80 (delapan puluh) batang ;
 - Besi WF 450 (empat ratus lima puluh) dengan panjang 12 (dua belas) meter sejumlah 16 (enam belas) batang ;
 - Besi WF 500 (lima ratus) dengan panjang 6 (enam) meter sejumlah 20 (dua puluh) batang ;
 - d. 11 (sebelas) batang besi kotak warna kuning dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang 4 (empat) meter, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, tebal 8 (delapan) mm dengan dimensi 35 cm x 35 cm ;
 - 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
 - 2 (dua) unit forklif merek Komatsu 3,5 ton ;
 - 1 (satu) unit compressor merek air man ;
 - e. 1 (satu) unit hoist/katrol besi merek MHE Demag dengan komponen pendukung berupa :
 - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 30 cm x 78 cm dengan panjang 5,5 meter ;
 - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 30 cm x 78 cm dengan panjang 6,5 meter ;
 - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 30 cm x 78 cm dengan panjang 7,5 meter ;
 - f. 1 (satu) buah gudang besar ukuran 114 m x 48 m dengan komponen pendukung berupa 233 batang besi Canal C 125 dengan ukuran panjang 6 meter, tebal 3,2 mm ;
2. Fredy Ongko Saputra seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berupa besi Canal C sebanyak 300 batang dan seng sebanyak 155 lembar yang uangnya sudah diterima oleh Terdakwa sebelum dilakukan pembongkaran gudang yang dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional pembongkaran gudang ex PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa selain barang-barang yang dijual Terdakwa Paulus Watang atas persetujuan saksi Djami Rotu Lede, S.H. kepada Yohanes Sammi dan Fredy Ongko Saputra tersebut, masih terdapat barang-barang lain yang disimpan oleh Terdakwa Paulus Watang di gudang PT. Ramayana Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang berupa 1153 lembar seng, 291 batang besi canal C, 23 batang besi WF dan 38 batang besi tidak beraturan yang belum sempat dijual oleh Terdakwa Paulus Watang karena telah disita oleh penyidik Kejaksaan ;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 10 November 2015, niat saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan Terdakwa Paulus Watang untuk membongkar dan menjual hasil bongkaran 4 (empat) unit pabrik dan gudang PT. Sagared Team, yang baru dapat dilaksanakan hanya sebanyak 2 (dua) unit pabrik dan 1 (satu) unit gudang PT. Sagared Team, hal ini disebabkan perbuatan saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan Terdakwa Paulus Watang diketahui oleh saksi Alexander

Hal. 16 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abed Ay yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-02/P.3/Fd.1/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Paulus Watang bersama-sama dengan saksi Djami Rotu Lede, S.H. membongkar dan menjual gedung pabrik dan gudang PT. Sagared Team padahal mereka bukanlah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pelelangan serta tidak berhak atas barang milik negara hasil rampasan dari PT. Sagared Team, bertentangan dengan :

1. Pasal 61 ayat (1), 62 huruf b, dan Pasal 63 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah yang menyatakan :

Pasal 61 ayat (1)

“Penjualan barang milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu” ;

Pasal 62 huruf b :

“Penjualan barang milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh pengguna barang, untuk barang milik negara yang berada pada pengguna barang” ;

Pasal 63 ayat (3) :

“Hasil penjualan barang milik negara wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai penerimaan negara” ;

2. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/C/Cu.3/03/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan yang menyatakan bahwa :

Penjualan lelang barang rampasan diperlukan persetujuan dan penetapan sesuai batas wewenang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Pembinaan yaitu :

a. Harga dasar dan/atau limit lelang barang rampasan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) persetujuan dan penetapan lelang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri ;

b. Harga dasar dan/atau limit lelang barang rampasan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) persetujuan dan penetapan lelang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi ;

c. Harga dasar dan/atau limit lelang barang rampasan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang dengan nilai lebih dari

Hal. 17 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), persetujuan dan penetapan lelang barang rampasan diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- d. Persetujuan dan penetapan penjualan lelang barang rampasan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan lelang barang rampasan sesuai batas wewenang ;
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H., menyebabkan Terdakwa Paulus Watang memperoleh keuntungan sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan juga telah memberikan keuntungan kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H. sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selain itu Terdakwa Paulus Watang juga masih memperoleh keuntungan dalam bentuk barang yang belum dijual yaitu :
 1. 1153 (seribu seratus lima puluh tiga) lembar seng ;
 2. 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang besi canal C ;
 3. 23 (dua puluh tiga) batang besi WF ;
 4. 38 (tiga puluh delapan) batang besi tidak beraturan ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Paulus Watang menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya atau kedudukan atau jabatannya bersama-sama dengan saksi Djami Rotu Lede, S.H. sebagaimana uraian tersebut di atas telah mengakibatkan hilangnya asset negara berupa 2 (dua) buah gedung pabrik dan barang lainnya yang merupakan barang rampasan bekas PT. Sagared Team sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.977.100.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) sebagaimana hasil perhitungan Kantor Jasa Penilaian Publik Sugianto Prasodjo dan rekan Nomor File 026/ST-KARI/KJPP/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS WATANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-



sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAULUS WATANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dilakukan penahanan jenis Rutan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.988.550.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta dan benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
6. Menetapkan barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 29, Nomor urut 31 sampai dengan 40 berupa :
 - 1) Besi WF 250 ukuran panjang 6 meter sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang ;
 - 2) Besi WF 250 ukuran panjang 6,15 meter sebanyak 10 (sepuluh) batang ;
 - 3) Besi WF 250 ukuran panjang 7,5 meter sebanyak 10 (sepuluh) batang ;
 - 4) Besi WF ukuran panjang 6 meter sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang ;
 - 5) Besi WF ukuran panjang 11,8 meter sebanyak 80 (delapan puluh) batang ;
 - 6) Besi WF 450 ukuran panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang ;
 - 7) Besi WF 450 ukuran panjang 12 meter sebanyak 15 (lima belas) batang ;
 - 8) Besi WF 500 ukuran panjang 6 meter sebanyak 19 (sembilan belas) batang ;
 - 9) Besi canal C ukuran 125 panjang 6 meter sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) batang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Forklift Komatsu 3,5 ton sebanyak 2 (dua) unit (rusak) ;
- 11) Compressor Airman sebanyak 1 (satu) unit (rusak) ;
- 12) Hoist demag 1 (satu) unit berupa :
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang 4 meter, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
 - 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 35 cm x 35 cm ;
 - 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
- 13) 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 35 cm x 35 cm ;
- 14) 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
- 15) Besi kotak warna kuning ukuran 55 cm x 55 cm, panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang ;
- 16) Besi ram-ram ukuran panjang 6 meter, lebar 1 meter sebanyak 37 unit ;
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-249/P.3/Cpl.2/07/2014 tanggal 24 Juli 2014 beserta lampiran ;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-081/P.3/Cp.2/07/2011 tanggal 29 September 2011 ;
- 19) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pengambilan Barang dari Proyek Exs PT. Sagared Team oleh Djami Rotu, S.H. tanggal 4 Maret 2012, a.n. security Wenfrit Nitbani ;
- 20) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pengambilan Barang oleh Djami Rotu, S.H. tanggal 5 Maret 2012, a.n. security Feti Nitbani ;
- 21) 1 (satu) buah Handphone Motorola Moto G dengan catatan Nomor Emai pada batrei : emai 1 359284050092169 dan Emei 2 359284050097169 milik Paulus Watang ;
- 22) 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Yohanes Sammi kepada Paulus Watang untuk pembayaran ex gudang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 23) 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Yohanes Sammi kepada Paulus Watang untuk pembayaran panjar tahap II gudang tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (asli) Nomor SB 248600 K ;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanda lapor (asli) Nomor SKTL/020/XII/2015/DIT LANTAS tanggal 3 Desember 2015 ;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah lapor tanggal 3 November 2015;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Yuli Angerta dengan Nopol L 9178 UA ;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Nopol L 9178 UA tanggal 2 November 2015 ;
- 29) 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi L 9178 UA ;
- 31) 155 (seratus lima puluh lima) lembar seng ;
- 32) 300 (tiga ratus) batang besi Canal C ;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 gudang marmer yang roboh di Takari Desa Benu, Kecamatan Takari dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede tanggal 10 Mei 2015 dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 2 for klip rusak besi tua dan mesin-mesin dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede tanggal 30 Juli 2015 ;
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian Kanal H ex gudang Takari dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 36) 1153 (seribu seratus lima puluh tiga) lembar seng (ukuran bervariasi) ;
- 37) 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang besi kanal C (ukuran bervariasi) ;
- 38) 23 (dua puluh tiga) batang besi WF ;
- 39) 38 (tiga puluh delapan) batang besi bentuk tidak beraturan (besi tua) ;
- 40) 1 (satu) jepitan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print-186/P.3/CPL.2/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;
7. Menetapkan barang bukti Nomor urut 30 dan Nomor urut 41 berupa :
 30. 1 (satu) unit ekskavator warna kuning Tipe 320 C tahun 2006 ;
 41. uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;Dirampas untuk negara ;

Hal. 21 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar barang-barang hasil pembongkaran gudang pabrik eks PT. Sagared Team yang berada dalam penguasaan Terdakwa berupa seng dan besi kanal, dirampas untuk dikembalikan kepada Negara melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;
9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Watang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Paulus Watang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa Paulus Watang untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.777.425.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara prosentase dengan lamanya pidana tambahan pengganti yang harus dijalani oleh Terpidana ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Besi WF 250 ukuran panjang 6 meter sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang ;
 - 2). Besi WF 250 ukuran panjang 6,15 meter sebanyak 10 (sepuluh) batang;
 - 3). Besi WF 250 ukuran panjang 7,5 meter sebanyak 10 (sepuluh) batang ;

Hal. 22 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Besi WF 350 ukuran panjang 6 meter sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang ;
- 5). Besi WF 350 ukuran panjang 11,8 meter sebanyak 80 (delapan puluh) batang ;
- 6). Besi WF 450 ukuran panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang ;
- 7). Besi WF 450 ukuran panjang 12 meter sebanyak 15 (lima belas) batang;
- 8). Besi WF 500 ukuran panjang 6 meter sebanyak 19 (sembilan belas) batang ;
- 9). Besi kanal C ukuran 125 panjang 6 meter sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) batang ;
- 10). Forklip Komatsu 3,5 ton sebanyak 2 (dua) unit (rusak) ;
- 11). Compressor Airman sebanyak 1 (satu) unit (rusak) ;
- 12). Hoist demag 1 (satu) unit berupa :
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang 4 meter, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
 - 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 35 cm x 35 cm ;
 - 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
- 13). 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 35 cm x 35 cm ;
- 14). 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
- 15). Besi kotak warna kuning ukuran 55 cm x 55 cm, panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang ;
- 16). Besi ram-ram ukuran panjang 6 meter, lebar 1 meter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit ;
- 17). 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-249/P.3/Cpl.2/07/2014 tanggal 24 Juli 2014 beserta lampiran ;
- 18). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-081/P.3/Cp.2/2011 tanggal 29 September 2011 ;
- 19). 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pengambilan Barang dari Proyek exs PT. Sagared Team oleh Djami Rotu, S.H. tanggal 4 Maret 2012, a.n. security Wenfrit Nitbani ;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20). 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pengambilan Barang oleh Djami Rotu, S.H. tanggal 5 Maret 2012, a.n. security Feti Nitbani ;
- 21). 1 (satu) buah Handphone Motorola Moto G dengan catatan Nomor Emal pada batrei emal 1 359284050092169 dan emal 2 359284050097169 milik Paulus Watang ;
- 22). 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Yohanes Sammi kepada Paulus Watang untuk pembayaran ex gudang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 23). 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Yohanes Sammi kepada Paulus Watang untuk pembayaran panjar tahap II gudang tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 24). 1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (asli) Nomor SB 248600 K ;
- 25). 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanda lapor (asli) Nomor SKTL/020/XII/2015/DIT LANTAS tanggal 3 Desember 2015 ;
- 26). 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah lapor tanggal 3 November 2015;
- 27). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Yuli Angerta dengan Nopol L 9178 UA ;
- 28). 1 (satu) lembar Surat Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Nopol L 9178 UA tanggal 2 November 2015 ;
- 29). 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi L 9178 UA ;
- 31). 155 (seratus lima puluh lima) lembar seng ;
- 32). 300 (tiga ratus) batang besi kanal C ;
- 33). 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 gudang marmer yang roboh di Takari Desa Benu, Kecamatan Takari dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede tanggal 10 Mei 2015 dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- 34). 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) For Klip rusak besi tua dan mesin-mesin dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede tanggal 30 Juli 2015 ;
- 35). 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian kanal H ex gudang Takari dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

Hal. 24 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36). 1153 (seribu seratus lima puluh tiga) lembar seng (ukuran bervariasi);
- 37). 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang besi kanal C (ukuran bervariasi) ;
- 38). 23 (dua puluh tiga) batang besi WF ;
- 39). 38 (tiga puluh delapan) batang besi bentuk tidak beraturan (besi tua) ;
- 40). 1 (satu) jepitan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print-186/P.3/CPL.2/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

30. 1 (satu) unit ekskavator warna kuning Tipe 320 C tahun 2006 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;

41. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara ;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG, tanggal 24 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, tanggal 10 Januari 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti serta barang bukti angka 30 dan angka 41 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Watang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Paulus Watang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Besi WF 250 ukuran panjang 6 meter sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang ;
 - 2). Besi WF 250 ukuran panjang 6,15 meter sebanyak 10 (sepuluh) batang ;
 - 3). Besi WF 250 ukuran panjang 7,5 meter sebanyak 10 (sepuluh) batang ;
 - 4). Besi WF 350 ukuran panjang 6 meter sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang ;
 - 5). Besi WF 350 ukuran panjang 11,8 meter sebanyak 80 (delapan puluh) batang ;
 - 6). Besi WF 450 ukuran panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang ;
 - 7). Besi WF 450 ukuran panjang 12 meter sebanyak 15 (lima belas) batang ;
 - 8). Besi WF 500 ukuran panjang 6 meter sebanyak 19 (sembilan belas) batang ;
 - 9). Besi Kanal C ukuran 125 panjang 6 meter sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) batang ;
 - 10). Forklift Komatsu 3,5 ton sebanyak 2 (dua) unit (rusak) ;
 - 11). Compressor airman sebanyak 1 (satu) unit (rusak) ;
 - 12). Hoist demag 1 (satu) unit berupa :
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang 4 meter, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
 - 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 35 cm x 35 cm ;
 - 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
 - 13). 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 35 cm x 35 cm ;
 - 14). 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
 - 15). Besi kotak warna kuning ukuran 55 cm x 55 cm, panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang ;
 - 16). Besi ram-ram ukuran panjang 6 meter, lebar 1 meter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print-249/P.3/Cpl.2/07/2014 tanggal 24 Juli 2014 beserta lampiran ;
- 18). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print-081/P.3/Cp.2/2011 tanggal 29 September 2011 ;
- 19). 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pengambilan Barang dari Proyek exs PT. Sagared Team oleh Djami Rotu, S.H. tanggal 4 Maret 2012 a.n. security Wenfrit Nitbani ;
- 20). 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pengambilan Barang oleh Djami Rotu, S.H. tanggal 5 Maret 2012 a.n. security Feti Nitbani ;
- 21). 1 (satu) buah Handphone Motorola Moto G dengan catatan nomor Emal pada batrei emal 1 359284050092169 dan emal 2 359284050097169 milik Paulus Watang ;
- 22). 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Yohanes Sammi kepada Paulus Watang untuk pembayaran ex gudang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 23). 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Yohanes Sammi kepada Paulus Watang untuk pembayaran panjar tahap II gudang tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 24). 1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (asli) Nomor SB 248600 K ;
- 25). 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanda lapor (asli) Nomor SKTL/020/XII/2015/ DIT LANTAS tanggal 3 Desember 2015 ;
- 26). 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah lapor tanggal 3 November 2015 ;
- 27). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Yuli Angerta dengan Nopol L 9178 UA ;
- 28). 1 (satu) lembar Surat Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Nomor L 9178 UA tanggal 2 November 2015 ;
- 29). 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi L 9178 UA ;
- 31). 155 (seratus lima puluh lima) lembar seng ;
- 32). 300 (tiga ratus) batang besi Kanal C ;
- 33). 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 gudang marmer yang roboh di

Hal. 27 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Takari Desa Benu, Kecamatan Takari dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede tanggal 10 Mei 2015 dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

- 34). 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 2 for klip rusak besi tua dan mesin-mesin dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede tanggal 30 Juli 2015 ;
- 35). 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian Kanal H ex gudang Takari dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- 36). 1153 (seribu seratus lima puluh tiga) lembar seng (ukuran bervariasi);
- 37). 291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang besi Kanal C (ukuran bervariasi) ;
- 38). 23 (dua puluh tiga) batang besi WF ;
- 39). 38 (tiga puluh delapan) batang besi bentuk tidak beraturan (besi tua);
- 40). 1 (satu) jepitan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print-186/P.3?CPL.2/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 ;
- 41). Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;
- 30) 1 (satu) unit ekskavator warna kuning Tipe 320 C tahun 2006 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2017 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 April 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 4 April 2017 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 4 April 2017 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat pencabutan pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 28 April 2017, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang penjatuhan pidana badan kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang dalam pertimbangan hukumnya (putusan halaman 44) sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 10 Januari 2017, oleh karena itu seharusnya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk mengurangi masa pemidanaan, denda, uang pengganti, maupun terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa Paulus Watang ;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa pidana badan dan denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terlalu berat sehingga patut untuk dikurangi oleh karena Terdakwa Paulus Watang membeli asset Negara berupa besi tua yang tersimpan di gudang PT. Sagared Team di Takari karena :
 - a. Terdakwa Paulus Watang membeli asset Negara berupa besi tua yang tersimpan di gudang PT. Sagared Team Takari karena termakan oleh bujuk rayu dari Jaksa Djami Rotu Lede, atau dengan kata lain Terdakwa adalah korban ketidaktahuan yang termakan oleh bujuk rayu dan permintaan tolong dari aparat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Terdakwa bukan yang berinisiatif untuk menjual asset Negara yang berkekuatan hukum tetap karena yang punya inisiatif untuk menjual asset Negara adalah pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan terealisasinya penjualan asset milik Negara tersebut karena adanya Surat Perintah Nomor 186/P.3/CPL.2/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 ;
 - c. Kondisi Terdakwa Paulus Watang terkini dalam keadaan sakit lumpuh akibat stres yang dialami dalam menghadapi kasus ini ;
- Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak sependapat dan akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain sedemikian rupa dan tidak dibantah oleh Terdakwa dalam persidangan sebagaimana dalam surat tuntutan PDS 04/OLMS/05/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 10 Mei 2017 dikemukakan sebagai berikut :

 - o Bahwa sejak tahun 2011 saksi Djami Rotu Lede, S.H. (dilakukan penuntutan terpisah) telah mengetahui adanya barang milik negara/ barang rampasan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 24 Juni 2005 Nomor 79/PID/2005/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2005 Nomor

Hal. 30 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



1982/Pid.B/2004 dari perkara atas nama Adrian Herling Waworuntu, MBA yang telah berkekuatan hukum tetap berupa asset PT. Sagared Team yang terdiri dari tanah yang berada di Kecamatan Alak Kota Kupang, Gedung Kantor yang berada di Jalan W.J. Lalamentik, Timor Tengah Selatan, dan Gudang Pabrik Marmer di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang serta perlengkapan mesin-mesin dan besi-besi yang ada di dalamnya ;

- o Bahwa asset PT. Sagared yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut adalah asset rampasan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang selanjutnya diambil alih oleh Pusat Pemulihan Asset (PPA) Kejaksaan Agung RI ;
- o Bahwa pada tahun 2011 Tim dari Kejaksaan Agung bersama Ahli Appraisal pernah melakukan penilaian terhadap asset PT. Sagared yang ada di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang untuk kepentingan pelelangan dan pada saat turun ke lokasi Tim PPA bersama Appraisal didampingi saksi Djami Rotu Lede, S.H. selaku pihak dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
- o Bahwa pada tahun 2012 terhadap asset PT. Sagared yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan pernah dilakukan pelelangan sebanyak 2 (dua) kali namun gagal karena tidak ada peminatnya ;
- o Bahwa saksi Djami Rotu Lede yang mengetahui asset-asset PT. Sagared tersebut telah dilakukan pelelangan dan tidak ada peminatnya, pada sekitar bulan Februari atau tidaknya bulan Maret tahun 2015 yang mengetahui untuk penjualan barang milik negara yaitu asset PT. Sagared harus melalui proses lelang dan hasil lelang disetorkan ke Kas Negara akan tetapi karena ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri sehingga saksi Djami Rotu Lede, S.H. melakukan penjualan sisa besi-besi yang belum terpasang yang diambil dari gudang PT. Sagared yang berada di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang kepada Mas Tulus seorang pengusaha besi tua/barang bekas yang tinggal di Kelurahan Kampung Solor dengan harga Rp1.500,00/kg sebanyak 11 ton namun dibayar oleh Mas Tulus sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya karena ingin mencari keuntungan yang lebih besar lagi, Terdakwa menyuruh Octovianus Edward Nawi mencari pengusaha lain yang mempunyai keinginan untuk membeli besi-besi yang masih berada di gudang PT. Sagared di Desa Benu, Kecamatan



Takari, Kabupaten Kupang, kemudian Octovianus Edward Nawi bertemu dengan Terdakwa Paulus Watang di rumahnya di Kelurahan Oebobo lalu menceritakan kepada Terdakwa Paulus Watang tentang asal usul besi tersebut dari gudang pabrik PT. Sagared kemudian menawarkan kepada Terdakwa Paulus Watang besi-besi tersebut sehingga Terdakwa Paulus Watang berminat untuk membelinya dengan harga Rp2.500,00/kg, selanjutnya atas perintah saksi Djami Rotu Lede, S.H., Octovianus Edward Nawi mengangkut besi-besi dari bekas gudang PT. Sagared di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang dengan menggunakan sebuah truck sewaan dan diturunkan di rumah Terdakwa Paulus Watang di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan setelah dilakukan penimbangan besi-besi tersebut seluruhnya seberat 8 ton, lalu dibayar oleh Terdakwa Paulus Watang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diterima dan dibawa oleh Octovianus Edward Nawi ke rumah saksi Djami Rotu Lede, S.H. di Kompleks Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jalan W.Z. Yohanes, kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan diserahkan kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H. ;

- o Bahwa benar setelah melakukan pembelian besi-besi tersebut, Terdakwa Paulus Watang bersama saksi Octovianus Edward Nawi pergi ke Takari untuk melihat gudang pabrik PT. Sagared di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, setelah melihat gudang pabrik PT. Sagared tersebut, Terdakwa Paulus Watang bertanya kepada Octovianus Edward Nawi apa gudang dan pabrik ini juga bisa dibeli la lalu Octovianus Edward Nawi menjawab nanti akan ditanyakan kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H. selanjutnya Octovianus Edward Nawi menyampaikan keinginan Terdakwa Paulus Watang tersebut kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. mengatakan kepada Octovianus Edward Nawi nanti saksi Djami Rotu Lede ke Jakarta untuk menghadap Jaksa Agung berkaitan dengan asset-asset PT. Sagared tersebut ;
- o Bahwa pada saat berada di Jakarta, saksi Djami Rotu Lede, S.H. menelpon Octovianus Edward Nawi dan mengatakan untuk sekedar informasi kepada Octovianus Edward Nawi bahwa sudah 80% untuk pengurusan pemutihan aset PT. Sagared, untuk 20% nya diurus di Kupang ;



- Bahwa setelah pulang saksi Djami Rotu Lede dan Octovianus Edward Nawi datang ke rumah Terdakwa Paulus Watang yang terletak di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan pada saat itu saksi Djami Rotu Lede, S.H. mengatakan bahwa dirinya seorang Jaksa dan ditugaskan untuk mengawasi semua asset PT. Sagared yang berada di Nusa Tenggara Timur serta menceritakan bahwa semua asset tersebut adalah barang milik negara hasil rampasan dalam perkara atas nama Adrian Herling Waworuntu, MBA yang telah berkekuatan hukum ;
- Bahwa saksi Djami Rotu Lede, S.H. menjelaskan kepada Terdakwa Paulus Watang kondisi asset milik PT. Sagared Team yang merupakan barang milik negara hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap a.n. Adrian Herling Waworuntu, MBA selain tanah seluas 530 hektar yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang di dalamnya berisi 4 (empat) unit gudang pabrik, dimana salah satu gudang pabrik yang berisi mesin-mesin pabrik juga ada asset lainnya berupa :
 1. 2 (dua) unit forklip masih dalam keadaan baik hanya bannya saja yang kempes ;
 2. 2 (dua) unit genset yang terletak di dalam dan di luar gudang, kondisinya adalah 1 (satu) unit genset yang terletak di luar gedung sudah dibakar orang, sedangkan 1 (satu) unit genset yang terletak di dalam gedung masih dalam keadaan baik ;
 3. 10 (sepuluh) unit rumah dinas dan 2 (dua) buah kantor masih dalam keadaan baik ;
 4. 4 (empat) buah gunung batu di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah sempat dipotong namun batunya belum pernah diangkat ;
 5. 1 (satu) buah batu gunung batu di Kabupaten Kupang masih dalam keadaan utuh dan belum pernah disentuh ;
 6. 1 (satu) unit gedung kantor di Jalan W.J. Lalamentik ;
 7. Tanah seluas 66.000 M² yang terletak di Kecamatan Alak ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Djami Rotu Lede, S.H. tersebut, Terdakwa Paulus Watang berkeinginan untuk memiliki seluruh asset bekas PT. Sagared termasuk gudang dan bekas pabrik yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang telah menjadi barang milik Negara, serta Terdakwa Paulus Watang



mengatakan siap mendatangkan investor untuk melakukan penambangan batu marmer. Atas keinginan Terdakwa Paulus Watang tersebut saksi Djami Rotu Lede, S.H. juga menginformasikan kepada Terdakwa Paulus Watang bahwa bahwa asset PT. Sagared pernah dilakukan pelelangan sebanyak dua kali tetapi belum ada peminatnya karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi serta tidak dilelang secara partial/per unit sehingga pada saat itu saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan Terdakwa Paulus Watang bertugas mencari pembeli untuk membeli asset-asset tersebut dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. bertugas untuk melakukan pendekatan kepada pimpinan Kejaksaan baik di Jakarta maupun di Nusa Tenggara Timur untuk dapat memulihkan asset PT. Sagared karena tidak ada peminat yang mau membeli melalui proses lelang ;

- o Bahwa menindaklanjuti kesepakatan saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan Terdakwa Paulus Watang tersebut, pada bulan April tahun 2015 saksi Djami Rotu Lede, S.H. Octovianus Edward Nawi, Terdakwa Paulus Watang dan seorang yang bernama Haryono yang menurut Terdakwa Paulus Watang adalah investor dari Surabaya pergi ke lokasi asset gunung batu milik PT. Sagared di Kapan Kabupaten Timor Tengah Selatan, setelah kembali dari lokasi gunung batu saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan rombongan mampir di Hotel Aston untuk makan malam setelah itu untuk meyakinkan Terdakwa Paulus Watang dan investor yang berminat untuk membeli gunung batu marmer tersebut, saksi Djami Rotu Lede, S.H. mengundang Gasper Kase, S.H. untuk makan malam di restoran Hotel Aston dan ketika Gasper Kase, S.H. tiba di restoran Hotel Aston ternyata ditempat itu sudah menunggu saksi Djami Rotu Lede, S.H., Terdakwa Paulus Watang dan investor Haryono yang tertarik untuk melakukan kegiatan pertambangan di Gunung Batu yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- o Bahwa dalam pertemuan tersebut hanya dibicarakan terkait keinginan Terdakwa Paulus Watang dan investor tersebut untuk melakukan penambangan marmer dan Gasper Kase, S.H. menjelaskan kepada Terdakwa Paulus Watang dan investor tersebut bahwa Gunung Batu Marmer yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan barang milik Negara, sehingga untuk dapat melakukan kegiatan penambangan terlebih dahulu harus mengikuti proses pelelangan dan apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang serta telah memperoleh ijin



barulah dapat melakukan eksploitasi batu marmer dan tidak pernah ada pembicaraan tentang pembongkaran dan penjualan gudang pabrik PT. Sagared Team yang terletak di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;

- o Bahwa untuk melakukan pendekatan dengan pimpinan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur maka saksi Djami Rotu Lede, S.H. bersama Terdakwa Paulus Watang datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk bertemu Gasper Kase, S.H. di ruangannya pada bulan April 2015 dan pada tanggal 5 Mei 2015 saksi Djami Rotu Lede, S.H. bersama Terdakwa Paulus Watang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bertemu Gasper Kase, S.H. setelah itu bertemu dengan Kajati di ruangan Kajati, dalam pertemuan tersebut hanya membicarakan tentang Gunung Batu di Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana Terdakwa Paulus Watang berminat untuk memilikinya dan tidak pernah ada pembicaraan tentang penjualan dan pembongkaran serta pengangkutan barang-barang tersebut oleh saksi Djami Rotu Lede, S.H. maupun Terdakwa Paulus Watang ;
- o Bahwa sebelum pertemuan di Kantor Kajati Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 Mei 2015 tersebut untuk mewujudkan niat saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan Terdakwa Paulus Watang menguasai dan memiliki asset milik negara tersebut maka saksi Djami Rotu Lede, S.H. menemui Gasper Kase, S.H. di Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan adanya kehilangan mesin-mesin dan besi-besi yang ada di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang karena dicuri orang, dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kehilangan serta saksi Djami Rotu Lede, S.H. menyampaikan ada 2 (dua) gedung pabrik yang roboh walaupun kenyataannya barang tersebut sebagian telah dijual oleh saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. mengusulkan agar dibuatkan surat perintah kepada dirinya untuk melakukan tugas pengamanan terhadap asset/barang di pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut. Atas penyampaian saksi Djami Rotu Lede, S.H. maka untuk mengamankan asset-asset milik negara tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print 186/P.3/CPL.2/05/2015 tanggal 6 Mei 2016 yang memerintahkan Terdakwa Djami Rotu Lede, S.H., Silvester Bere dan Alexander Abed Ay untuk :



1. Melakukan pengamanan dan atau mengangkut barang/asset Negara tersebut dari lokasi pabrik ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
 2. Dalam melaksanakan perintah ini agar berkoordinasi dengan Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
 3. Melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab ;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
- o Bahwa setelah menerima surat perintah tersebut tanpa berkoordinasi dengan Silvester Bere dan Alexander Abed Ay serta tanpa berkoordinasi dengan Asisten Pembinaan Kejati Nusa Tenggara Timur. Saksi Djami Rotu Lede, S.H. bersama Terdakwa Paulus Watang menggunakan surat perintah tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembongkaran gudang pabrik PT. Sagared yang ada di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten, dan mengangkut barang-barang hasil bongkaran untuk dijual kepada pembeli yang telah dicari oleh Terdakwa Paulus Watang guna kepentingan pribadi saksi Djami Rotu Lede, S.H. serta Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. tidak pernah melaporkan hasil pelaksanaan surat perintah tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagaimana isi dalam surat perintah tersebut ;
 - o Bahwa saksi Djami Rotu Lede, S.H. tanpa meminta persetujuan dari pejabat yang menerbitkan surat perintah telah menemui dan menyerahkan surat perintah tersebut kepada Terdakwa Paulus Watang untuk digunakan Terdakwa Paulus Watang sebagai dasar dalam melakukan pembongkaran dan pengangkutan bekas pabrik dan gudang milik PT. Sagared berupa besi WF, besi Canal C, Seng dan mesin-mesin yang berada di dalam pabrik dan gudang ;
 - o Bahwa setelah Djami Rotu Lede, S.H. menyerahkan surat perintah tersebut kepada Terdakwa Paulus Watang, walaupun Terdakwa Paulus Watang mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang berhak atas pabrik dan gudang PT. Sagared Team serta besi-besi dan mesin-mesin yang ada di gudang pabrik PT. Sagared tersebut, serta tidak pernah ada penunjukan langsung kepada saksi Djami Rotu Lede, S.H. maupun Terdakwa Paulus Watang dari Pusat Pemulihan Asset Kejaksaan Agung untuk melakukan pembongkaran gudang dan pabrik dan

Hal. 36 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



pengangkutan besi-besi milik PT. Sagared Team, namun kesepakatan saksi Djami Rotu Lede, S.H. dan Terdakwa Paulus Watang pada sekitar awal Juni tahun 2015 Terdakwa Paulus Watang, menugaskan Junaidi Watang yang adalah anak dari Terdakwa Paulus Watang untuk mengantar tenaga kerja dan alat berupa ekskavator ke Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang untuk melakukan pembongkaran pabrik dan gudang pabrik PT. Sagared ;

- o Bahwa setelah membongkar 2 (dua) unit pabrik dan gudang PT. Sagared Team tersebut, Terdakwa Paulus Watang tidak membawa dan menyimpan barang-barang hasil pembongkaran berupa besi-besi dan barang lainnya di Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi Terdakwa Paulus Watang dengan persetujuan saksi Djami Rotu Lede, S.H. membawa dan menyimpan besi-besi serta barang lainnya di gudang PT. Ramayana milik Hifianto Armstrong dan di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Paulus Watang menjual besi-besi hasil pembongkaran tersebut serta barang-barang lain yang diambil dari dalam pabrik bekas PT. Sagared yaitu :

1. Kepada Yohanes Sammi seharga Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Yohanes Sammi sebesar Rp481.600.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk barang-barang berupa :
 - a. 150 (seratus lima puluh) batang besi Canal C 125 dengan ukuran panjang 6 meter, tebal 3,2 mm ;
 - b. 1 (satu) buah gudang besar ukuran 114 m x 48 m dengan komponen pendukung berupa 233 batang besi Canal C 125 dengan ukuran panjang 6 meter, tebal 3,2 mm ;
 - c. 37 (tiga puluh tujuh) unit besi ram-ram dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 1 meter ;
 - d. 210 (dua ratus sepuluh) batang besi WF dengan perincian sebagai berikut :
 - Besi WF 250 (dua ratus lima puluh) dengan panjang 6 (enam) meter sejumlah 56 (lima puluh enam) batang ;
 - Besi WF 350 (tiga ratus lima puluh) dengan panjang 6 (enam) meter sejumlah 38 (tiga puluh delapan) batang, dan panjang 11,80 (sebelah koma delapan puluh) meter sejumlah 80 (delapan puluh) batang ;



- Besi WF 450 (empat ratus lima puluh) dengan panjang 12 (dua belas) meter sejumlah 16 (enam belas) batang ;
- Besi WF 500 (lima ratus) dengan panjang 6 (enam) meter sejumlah 20 (dua puluh) batang ;
- e. 11 (sebelas) batang besi kotak warna kuning dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang besi dengan panjang 4 (empat) meter, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
 - 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, tebal 8 (delapan) mm dengan dimensi 35 cm x 35 cm ;
 - 5 (lima) batang besi dengan panjang 80 cm, tebal 8 mm dengan dimensi 55 cm x 55 cm ;
 - 2 (dua) unit forklip merek Komatsu 3,5 ton ;
 - 1 (satu) unit Compressor merek Air Man ;
- f. 1 (satu) unit Hoist/katrol besi merek MHE Demag dengan komponen pendukung berupa :
 - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 30 cm x 78 cm dengan panjang 5,5 meter ;
 - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 30 cm x 78 cm dengan panjang 6,5 meter ;
 - 1 (satu) batang besi kotak ukuran 30 cm x 78 cm dengan panjang 7,5 meter ;

2. Kepada Fredy Ongko Saputra seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berupa Canal C sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) batang dan seng sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar ;

- o Bahwa selain barang-barang yang dijual Terdakwa Paulus Watang atas persetujuan saksi Djami Rotu Lede, S.H. kepada Yohanes Sammi dan Fredy Ongko Saputra tersebut, masih terdapat barang-barang lain yang disimpan oleh Terdakwa Paulus Watang di gudang PT. Ramayana Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang berupa 1153 lembar seng, 291 batang besi Canal C, 23 batang besi WF dan 38 batang besi tidak beraturan yang belum sempat dijual oleh Terdakwa Paulus Watang karena telah disita oleh penyidik Kejaksaan serta barang berupa besi Canal dan seng yang disimpan di rumah Terdakwa yang belum dilakukan penyitaan oleh penyidik ;
- o Bahwa sampai dengan tanggal 10 November 2015, niat Terdakwa Paulus Watang dan saksi Djami Rotu Lede, S.H. untuk membongkar



dan menjual hasil bongkaran 4 (empat) unit pabrik dan gudang PT. Sagared Team, yang baru dapat dilaksanakan hanya sebanyak 2 (dua) unit pabrik, hal ini disebabkan perbuatan Terdakwa Paulus Watang saksi Djami Rotu Ledé, S.H. diketahui Alexander Abed Ay yang selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan ditindaklanjuti dengan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print-02/P.3/Fd.1/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 ;

- o Bahwa saksi Djami Rotu Ledé, S.H. pernah menandatangani 3 (tiga) buah kwitansi pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa Paulus Watang yaitu :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) gudang marmer yang roboh di Takari Desa Benu, Kecamatan Takari dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Ledé tanggal 10 Mei 2015 dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) for Klip rusak besi tua dan mesin-mesin dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Ledé tanggal 30 Juli 2015 ;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi asli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian Kanal H ex gudang Takari dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Ledé dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- o Bahwa kwitansi pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa Paulus Watang tersebut merupakan akumulasi seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa Paulus Watang diserahkan kepada saksi Djami Rotu Ledé, S.H. sejak awal terkait dengan urusan memperjuangkan Terdakwa Paulus Watang untuk memperoleh Gunung Batu dan Asset PT. Sagared yang ada di Nusa Tenggara Timur, akumulasi jumlah uang yang tertera dalam kwitansi pembayaran tersebut merupakan perhitungan dari Terdakwa Paulus Watang sendiri, saksi Djami Rotu Ledé, S.H. hanya menandatangani kwitansi saja dan kwitansi tersebut baru dibuat setelah terjadinya kasus ini ;
- o Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan besi-besi dan barang milik PT. Sagared kepada saksi Djami Rotu Ledé, S.H. secara bertahap sampai dengan bulan Agustus 2015 ;



- o Bahwa dari hasil pembongkaran gudang pabrik PT. Sagared yang merupakan barang milik negara serta pengangkutan mesin-mesin, besi konstruksi hasil pembongkaran gedung pabrik PT. Sagared yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Watang bersama saksi Djami Rotu Lede, S.H. yang telah dijual kepada pihak lain tidak pernah disetor ke Kas Negara melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Paulus Watang saksi Djami Rotu Lede, S.H. ;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, menurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa Terdakwa Paulus Watang “menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui atau menyadari apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Djami Rotu Lede (terpidana dalam berkas terpisah) dan akibat yang akan timbul dari padanya” (*willens en wetens*) sehingga pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang telah keliru dalam mengambil keputusan untuk mengurangi masa pemidanaan dan denda Terdakwa Paulus Watang karena pertimbangan Majelis Hakim Banding hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengemukakan bahwa Terdakwa Paulus Watang dalam melakukan tindak pidana Korupsi tersebut bersama dengan Djami Rotu Lede, S.H. yang oleh Mahkamah Agung telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Nomor 2492 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
2. Bahwa tentang uang pengganti tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa :
Bahwa Majelis Hakim Banding mempertimbangkan Terdakwa Paulus Watang tidak dapat dikenakan uang pengganti dengan alasan sebagai berikut :
- a. Uang pengganti dalam perkara ini telah dibebankan kepada Terdakwa Djami Rotu Lede sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Besarnya kerugian bukan hasil dari audit BPK tetapi berdasarkan laporan hasil hitungan Apraisal dari Kantor Jasa Penilaian Publik Sigiyanti dan rekan ;

c. Kerugian Negara yang diganti adalah sebesar kerugian yang nyata dinikmati oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan besarnya ;

Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Watang bersama-sama Djami Rotu Lede, S.H. (terpidana dalam berkas perkara terpisah yang telah berkekuatan hukum tetap) sebesar Rp7.977.100.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Kantor Jasa Penilaian Publik "Sugianto Prasodjo" dan rekan Nomor File 026/ST-KARI/KJPP/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, hal ini sejalan pertimbangan Majelis Hakim pada putusannya Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 49/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg halaman 104 "bahwa jumlah uang hasil penjualan barang-barang milik negara yang dirampas dari PT. Sagared Team yang diterima atau dinikmati oleh Terdakwa Paulus Watang bersama-sama dengan Djami Rotu Lede, S.H. baik yang didukung maupun yang tidak didukung dengan bukti kwitansi adalah sebesar Rp7.977.100.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

Bahwa kerugian keuangan negara tersebut akibat hilangnya asset negara berupa 2 (dua) gedung pabrik dan barang-barang lainnya yang merupakan barang rampasan milik negara dari PT. Sagared Team atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 49/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg hal. 103 dan 104) ;

- Bahwa 2 (dua) gedung pabrik PT. Sagared Team yang hilang tersebut akibat pembongkaran yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Watang bersama-sama dengan saksi Djami Rotu Lede, S.H. yang selanjutnya besi-besi konstruksi hasil pembongkaran 2 (dua) buah pabrik dan barang-barang lain tersebut dijual kepada saksi Yohanes Sammi (Terpidana dalam berkas perkara terpisah yang telah berkekuatan hukum tetap) dengan harga Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh saksi Yohanes Sammi sebesar Rp481.600.000,00

Hal. 41 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Fredy Ongko Saputra (tersangka dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh Terdakwa Paulus Watang tidak disetor ke Kas Negara, (vide putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 49/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg hal. 101-103) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Pemohon Kasasi/Penuntut Umum uraikan tersebut di atas, maka tidaklah tepat apabila Majelis Hakim Banding dalam putusannya tidak membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa Paulus Watang ;

- Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa kerugian negara bukannya hasil audit BPK sehingga tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa Paulus Watang, menurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum alasan tersebut tidaklah tepat oleh karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya ;

Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli Apraisal dari Kantor Jasa Penilaian Publik Sugianto dan rekan (Publik Appraisal & Consultan) yang dituangkan dalam laporan Nomor 026/ST-KARI/KJPPSPR-A/2016 tanggal 17 Februari 2016 adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan ;

3. Bahwa tentang barang bukti Nomor (30) yakni 1 (satu) unit ekskavator warna kuning tipe 320 C tahun 2006 yang dikembalikan kepada Terdakwa :
 - Bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang dalam putusannya mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut dipakai sebagai alat mata pencaharian ;
 - Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut adalah tidak tepat oleh karena berdasarkan Pasal

Hal. 42 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) KUHPidana “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas” ;

Hal tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Paulus Watang telah dengan sengaja menggunakan 1 (satu) unit ekskavator warna kuning tipe 320 C tahun 2006 untuk membongkar 2 (dua) gudang PT. Sagared Team dan memindahkannya sehingga barang bukti tersebut telah nyata dipergunakan untuk melakukan kejahatan ;

4. Bahwa terkait barang bukti Nomor (41) yakni uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait barang bukti Nomor (41) yakni uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa Paulus Watang kepada saksi Gasper Kase, S.H. atas perintah Djami Rotu Lede (terpidana dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) yang diserahkan oleh Junaldi Watang anak dari Terdakwa Paulus Watang sehingga menurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Banding agar uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain adalah tidak tepat/keliru oleh karena perkara lain yang berhubungan dengan barang bukti tersebut sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga menurut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum seharusnya barang bukti uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 10 Januari 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti serta barang bukti angka 30 dan angka 41 sehingga amar pokoknya adalah menyatakan Terdakwa Paulus Watang telah

Hal. 43 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Watang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang karena mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pertimbangan Terdakwa bukan yang berinisiatif untuk menjual asset negara, Terdakwa adalah korban karena ketidaktahuannya yang termakan oleh bujuk rayu dan permintaan tolong dari aparat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengangkut besi tua, pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah karena sesuai fakta persidangan, inisiatif awal penjualan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara berupa asset PT. Sagared Team memang berasal dari saksi Djami Rotu Lede, S.H., Jaksa Tinggi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, tetapi kemudian terjadi kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Djami Rotu Lede, S.H. dan Terdakwa yang bertindak aktif mengatur penjualan barang milik negara yang berupa besi tua dan ikut pula bertindak sebagai pembeli. Terdakwa bukan korban ketidaktahuannya yang termakan oleh bujuk rayu penjualan barang milik negara berupa besi tua tersebut, dan Terdakwa bukan hanya sebagai pengangkut besi tua tetapi juga pelaku lapangan yang aktif menentukan jual beli besi tua tersebut. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang juga salah menerapkan hukum karena meniadakan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan uang pengganti dalam perkara ini telah dibebankan kepada Terdakwa Djami Rotu Lede, S.H. (Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) besarnya kerugian Negara bukannya hasil audit BPK tetapi berdasarkan laporan hasil hitungan ahli Appraisal dari Kantor Jasa Penilaian Publik Sugiyanto dan rekan (publik Appraisal & Consultan) yang dituangkan dalam laporan file Nomor 026/ST-KARI/ KJPPSPR-A/11/2016 tanggal 17 Februari 2016, dan tidak ada kerugian negara yang nyata dinikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut adalah keliru karena perhitungan yang dilakukan Appraisal adalah perhitungan yang sah dan biasa digunakan pemerintah dalam menghitung asset-asset pemerintah, dan alasan kerugian telah dibebankan kepada Terpidana Djami Rotu Lede, S.H. tidak dapat dibenarkan karena kerugian negara yang dibebankan kepada Terpidana Djami Rotu Lede, S.H. hanya sebagian dari nilai kerugian negara, dan adalah wajar sebagian yang lain kerugian negara dibebankan kepada Terdakwa karena yang terlibat aktif dalam menjual besi tua dan asset milik negara yang mendatangkan kerugian kepada negara sebesar Rp7.977.100.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) adalah Terdakwa dan Djami Rotu Lede. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang juga salah menerapkan hukum karena mengubah status barang bukti Nomor 41 berupa sebuah ekskavator dan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang semula ditetapkan dirampas untuk negara diubah menjadi dikembalikan kepada Terdakwa karena ekskavator itu adalah alat untuk mencari nafkah bagi Terdakwa sedang pada sisi lain ekskavator tersebut dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang jelas salah karena tidak mempertimbangkan sama sekali pengembalian kerugian negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dapat dikabulkan ;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, uang pengganti, dan status barang bukti sebagaimana dijelaskan di atas, dan berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Paulus Watang, pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, menghukum Terdakwa untuk membayar denda

Hal. 45 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan kurungan, Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.988.550.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun pada prinsipnya dapat dipahami karena didasarkan alasan hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor tanggal 24 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa PAULUS WATANG tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., tanggal 24 Maret 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 49/PID.SUS-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 10 Januari 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Watang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;

Hal. 46 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Paulus Watang** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.777.425.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Besi WF 250 ukuran Panjang 6 Meter sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang ;
 - 2). Besi WF 250 ukuran Panjang 6,15 Meter sebanyak 10 (sepuluh) batang;
 - 3). Besi WF 250 ukuran Panjang 7,5 Meter sebanyak 10 (sepuluh) batang;
 - 4). Besi WF 350 ukuran Panjang 6 Meter sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang;
 - 5). Besi WF 350 ukuran Panjang 11,8 Meter sebanyak 80 (delapan puluh) batang;
 - 6). Besi WF 450 ukuran Panjang 4 Meter sebanyak 1 (satu) batang;
 - 7). Besi WF 450 ukuran Panjang 12 Meter sebanyak 15 (lima belas) batang;
 - 8). Besi WF 500 ukuran Panjang 6 Meter sebanyak 19 (sembilan belas) batang;
 - 9). Besi kanal C ukuran 125 panjang 6 Meter sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) batang;
 - 10). Forklif Komatsu 3,5 Ton sebanyak 2 (dua) unit (rusak);
 - 11). Compressor Airman sebanyak 1 (satu) unit (rusak);
 - 12). Hoist demag 1 (satu) unit berupa :

Hal. 47 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 batang besi dengan panjang 4 Meter, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 Cm x 55 Cm;
- 5 batang besi dengan panjang 80 Cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 35 Cm x 35 Cm;
- 5 batang besi dengan panjang 80 Cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 Cm x 55 Cm;
- 13).5 batang besi dengan panjang 80 Cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 35 Cm x 35 Cm;
- 14).5 batang besi dengan panjang 80 Cm, tebal 8 mm, dengan dimensi 55 Cm x 55 Cm;
- 15).Besi kotak warna kuning ukuran 55 CM x 55 CM, Panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang;
- 16).Besi ram- ram ukuran Panjang 6 Meter, lebar 1 meter sebanyak 37 unit;
- 17).2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRINT-249/P.3/Cpl.2/07/2014 tanggal 24 Juli 2014 beserta lampiran;
- 18).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRINT-081/P.3/Cp.2/2011 tanggal 29 September 2011;
- 19).1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pengambilan Barang dari Proyek Exs PT. SAGARED TEAM oleh DJAMI ROTU, SH. tanggal 4 Maret 2012, a.n. security Wenfrit Nitbani;
- 20).1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pengambilan Barang oleh DJAMI ROTU, SH. tanggal 5 Maret 2012, a.n. security Feti Nitbani;
- 21).1 (satu) buah Hand Phone Motorola Moto G dengan catatan nomor Emal pada batrei : emal 1 359284050092169 dan Emei 2 359284050097169 Milik Paulus Watang;
- 22).1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Yohanes Sami kepada Paulus Watang untuk Pembayaran Ex Gudang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 23).1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Yohanes Sammy kepada Paulus Watang untuk Pembayaran Panjar Tahap II Gudang tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 24).1 (satu) buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (asli) Nomor : SB 248600 K;

Hal. 48 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25).1 (satu) lembar Surat keterangan tanda lapor (asli) Nomor SKTL/020/XII/2015/ DIT LANTASTanggal 03 Desember 2015;
- 26).1 (satu) lembar surat keterangan telah Laporan tanggal 3 November 2015;
- 27).1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Atas nama YULI ANGERTA dengan Nopol : L 9178 UA ;
- 28).1 (satu) lembar Surat Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Nopol L 9178 UA tanggal 02 November 2015 ;
- 29).1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi warna Kuning dengan nomor Polisi : L 9178 UA ;
- 31).155 (Seratus lima puluh lima) lembar Seng ;
- 32).300 (Tiga ratus) batang besi kanal C;
- 33).1 (satu) lembar Kwitansi asli senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 gudang Marmer yang roboh di Takari desa Benu, Kec. Takari dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede tanggal 10 Mei 2015 dengan Materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) ;
- 34).1 (satu) lembar Kwitansi asli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembelian 2 For Klip rusak besi tua dan mesin-mesin dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede tanggal 30 Juli 2015;
- 35).1 (satu) lembar Kwitansi asli senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembelian Kanal H ex gudang Takari dari Paulus Watang kepada Djami Rotu Lede dengan Materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
- 36).1153 (seribu seratus lima puluh tiga) lembar seng (ukuran bervariasi);
- 37).291 (dua ratus sembilan puluh satu) batang besi Kanal C (ukuran bervariasi);
- 38).23 (dua puluh tiga) batang besi WF;
- 39).38 (tiga puluh delapan) batang besi bentuk tidak beraturan (besi tua);
- 40).1 Jepitan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor Print-186/P.3/CPL.2/05/2015 tanggal 6 Mei 2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

Barang bukti nomor urut 30 dan nomor urut 41 berupa:

- 30) 1 (satu) unit Eksavator warna kuning Tipe 320 C Tahun 2006 ;
 - 41) Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 49 dari 50 hal. Put. Nomor 1575 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001